



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 02 Samarinda 75121

Telp : (0541) 733333, ext : 168, faximile : (0541) 737762 gmail : bpkadkaltim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 060 / 1520 - 1 / BPKAD

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membuat keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan;
 6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang layanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.68.2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melaksanakan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melaksanakan koordinasi, klarifikasi dan verifikasi penyelesaian sengketa informasi;
5. Memberikan tanggapan atas laporan pengaduan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses masyarakat.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 02 Agustus 2018

KEPALA



H. FATHUL HALIM, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198803 1 011

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : ~~060/1520-1/1874/P~~ TANGGAL 02 AGUSTUS 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Atasan PPID Pembantu	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua PPID Pembantu	:	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Bidang Pelayanan dan Informasi	:	Kepala Sub Bagian Umum BPKAD Prov.Kaltim
Bidang Pengolah Data dan Dokumentasi	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program BPKAD Prov.Kaltim
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Prov.Kaltim2. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Prov.Kaltim.3. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Prov.Kaltim4. Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Prov. Kaltim.5. Kepala Bidang Perusahaan Daerah BPKAD Prov. Kaltim
Sekretariat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Keuangan.2. Pelaksana pada Sekretariat BPKAD Prov.Kaltim
Tenaga Teknis Bidang	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Anggaran :<ol style="list-style-type: none">a. Hardiyanto, SEb. Mirwan, S. Kom.2. Bidang Akuntansi :<ol style="list-style-type: none">a. M.Wisnu Muliarachman, SEb. Achmad Risa, SE, MM3. Bidang Perusahaan Daerah :<ol style="list-style-type: none">a. Taufik Rahman, S.Sos, MMb. Soufa Maisaroh, SE4. Bidang Perbendaharaan :<ol style="list-style-type: none">a. Hairi Supriadi, SEb. Sigit Haryo Yudianto

5. Bidang Pengelolaan BMD :
- a. Raihan Fida Nuzband, S.Hut
 - b. Slamet Sugeng, SH



KEPALA

H. FATHUL HALIM, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198803 1 011